

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.**



2015

BAB I

DASAR PEMBENTUKAN

- 1.1. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, selanjutnya disebut PT SMART Tbk atau Perseroan, sebagai perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) harus mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, disebutkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- 1.3. Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB II

STRUKTUR, MASA JABATAN, RANGKAP JABATAN DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

2.1	Struktur Keanggotaan	
	2.1.1	Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, dengan komposisi sebagai berikut: seorang Komisaris Utama, seorang Wakil Komisaris Utama atau lebih, dan seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
	2.1.2	Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan jumlah anggota Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2.2	Masa Jabatan	
	2.2.1	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk jangka waktu sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan tersebut.
	2.2.2	Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
	2.2.3	Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
	2.2.4	RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
	2.2.5	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan

		<p>berdasarkan suatu keputusan pengadilan;</p> <p>b. dihentikan karena keputusan RUPS;</p> <p>c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>e. meninggal dunia; atau</p> <p>f. masa jabatannya telah berakhir.</p>
	Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris secara rinci dapat dilihat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.	
2.3	Rangkap Jabatan	
	2.3.1	<p>Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan</p> <p>b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</p>
	2.3.2	Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
	2.3.3	Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris.
	2.3.4	Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
2.4	Persyaratan Keanggotaan	
	2.4.1	Persyaratan anggota Dewan Komisaris pada saat pengangkatan dan selama menjabat, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
	2.4.2	Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 2.4.1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
	2.4.3	<p>Khusus untuk Komisaris Independen, selama periode jabatan juga berlaku persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen periode berikutnya;</p> <p>b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;</p> <p>c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan</p>

		d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
	2.4.4	Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

3.1	Tugas	
	3.1.1	Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
	3.1.2	Membentuk Komite Audit dan komite-komite lainnya guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
	3.1.3	Pada setiap akhir tahun buku, melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang disebutkan pada 3.1.2.
	3.1.4	Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
	3.1.5	Dalam hal Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib untuk sementara mengurus Perseroan.
3.2	Tanggung jawab	
	3.2.1	Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
	3.2.2	Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada 3.2.1 jika dapat membuktikan: <ul style="list-style-type: none"> a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3.3	Wewenang	
	3.3.1	Dalam setiap waktu dalam jam kerja Perseroan, Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
	3.3.2	Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

	3.3.3	Berdasarkan keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
	3.3.4	Memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, jika diperlukan.

BAB IV NILAI-NILAI

- 4.1. Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris berlandaskan pada itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan seperti integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan berkelanjutan, inovasi dan loyalitas.
- 4.2. Anggota Dewan Komisaris hendaknya menjadi panutan bagi seluruh karyawan Perseroan dalam hal bertindak sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

BAB V KEPEMILIKAN SAHAM

- 5.1. Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk melaporkan kepada Perseroan (Corporate Secretary) adanya kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya transaksi, untuk selanjutnya dilaporkan oleh Corporate Secretary kepada OJK dan BEI.
- 5.2. Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Jumlah saham yang dibeli;
 - b. Harga pembelian dan penjualan per saham;
 - c. Tanggal transaksi; dan
 - d. Tujuan dari transaksi.
- 5.3. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Komisaris Independen yang memang tidak diperkenankan untuk memiliki saham Perseroan sebagaimana persyaratan keanggotan pada 2.4.3.b.

BAB VI WAKTU KERJA

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal bagi Perseroan.

BAB VII RAPAT

7.1	Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat	
	7.1.1	Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
	7.1.2	Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
	7.1.3	Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
	7.1.4	Rapat untuk tahun berikutnya harus dijadwalkan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
	7.1.5	Panggilan Rapat dilakukan oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
	7.1.6	Surat panggilan minimal 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
	7.1.7	Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
	7.1.7	Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir.
	7.1.8	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
	7.1.9	Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
	7.1.10	Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris menyetujui usulan tersebut.
	7.1.11	Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
	7.1.12	Prosedur lebih rinci mengenai mekanisme Rapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
7.2	Risalah Rapat	
	7.2.1	Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam 7.1.1 wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	7.2.2	Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam 7.1.2 wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan

		Komisaris dan anggota Direksi yang hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
	7.2.3	Dalam hal ada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menyetujui keputusan Rapat, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tidak setuju dengan menyebutkan alasannya untuk selanjutnya dilekatkan pada risalah rapat .
	7.2.4	Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

BAB VIII PELAPORAN

Dewan Komisaris menuangkan seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan selama tahun berjalan di dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang mana akan dilaporkan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan.